



PUTUSAN
Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : R. Putra Jaya als Iman bin Lamandung;
2. Tempat lahir : Teluk Kiambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/10 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kembang RT 004 RW 005 Kel. Tembilahan Hilir
Kec. Tembilahan Kab. Inhil, Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bangunan/Wiraswasta;

Terdakwa R. Putra Jaya als Iman Bin Lamandung ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 5 November dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Andi Sagita, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, yang beralamat di Jalan Prof. M. Yamin, S.H., No.2, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, tanggal 21 Desember 2021, Nomor : 319/Pen.Pid.Sus/2021/PN.Tbh.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA R. PUTRA JAYA Als IMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah), Subsidiar 1 (satu) Tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Bong.
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru.
 - 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu.
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765.

Barang bukti dirampas untuk di musnahkan

4. "Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA **R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG** yang selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl Grilya parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering adanya Transaksi Narkoba di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau, kemudian dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 Wib anggota sat narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau;
- Bahwa di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (Satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah



tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau ditemukan dilantai kamar depan rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah);

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa sudah 2 (dua) kali Menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), yang 1 (satu) atau pertama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu TERDAKWA langsung yang menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 Jie yang TERDAKWA jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total menjadi Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pembelian ke 2 (dua) menyerahkan/menjual 2 (dua) paket shabu kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira 13.00 wib yang berisikan 2 Jie yang TERDAKWA jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berisikan Shabu dengan berwarna putih bening dan 1 (satu) paket nya lagi berisikan shabu dengan berwarna merah muda dengan jumlah total menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum di bayar oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), pada saat itu TERDAKWA memberikan/menyerahkan langsung kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dirumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dan tidak ada orang yang tahu atau melihat ketika TERDAKWA menyerahkan Shabu tersebut , dan TERDAKWA antar langsung kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl Grilya parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau.
- Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh saksi MAHYUDIN Bin H. ABDUL SAMAD, saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) mengatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, kemudian ditanyakan kembali oleh saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN “Dari siapa kamu mendapatkan Shabu ini ? “ dan dijawab oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), “ Dari IMAN Pak” Lalu saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN dan rekan meminta saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah)



untuk memancing membeli kembali Narkotika jenis shabu kepada TERDAKWA melalui telfon, tetapi saat itu TERDAKWA mengatakan bahwa barang kosong;

- Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) setelah itu saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN meminta saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) menghubungi kembali TERDAKWA dengan alasan akan menyetorkan penjualan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dari TERDAKWA, dan saat itu TERDAKWA mengatakan akan menyuruh menantunya kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa pada pukul 20.30 Wib, saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI disuruh oleh TERDAKWA pergi kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) di di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau untuk mengambil uang dari saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah). Setelah saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI tiba di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), mengaku disuruh bapak ambil uang sama TERDAKWA dan mengenai uang untuk apa saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI tidak mengetahuinya, lalu para anggota satuan narkoba Polres inhil membawa saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dan saudara OKI menuju kerumah orang tua TERDAKWA;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib satuan narkotika polres inhil mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, dilakukan penggeledahan dirumah orang tua saudara TERDAKWA dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) set Bong,
 - o 1 (satu) buah mancis gas warna biru,
 - o 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 ditemukan di lantai kamar rumah orang tua saudara R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua TERDAKWA,

dan TERDAKWA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 129/10297.00/2021 Tanggal 01 November 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota) dengan disaksikan oleh ABD. KADIR Bin SULAIMAN, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:2029/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2953/2021/NNF milik saksi ABD Kadir Bin Sulaiman berupa kristal warna putih adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman 0.76 (nol koma tujuh enam) gram sabu.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa TERDAKWA **R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG** yang selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl Grilya parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib anggota Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering adanya Transaksi Narkoba di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau, kemudian dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 Wib anggota sat narkoba Polres Inhil melakukan penangkapan terhadap saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau;
- Bahwa di temukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang didalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (Satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau ditemukan dilantai kamar depan rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa sudah 2 (dua) kali Menjual Narkotika jenis Shabu kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), yang 1 (satu) atau pertama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, pada saat itu TERDAKWA langsung yang menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 Jie yang TERDAKWA jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total menjadi Rp 1.800.000,- (satu juta delapan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



ratus ribu rupiah). Dan pembelian ke 2 (dua) menyerahkan/menjual 2 (dua) paket shabu kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira 13.00 wib yang berisikan 2 Jie yang TERDAKWA jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berisikan Shabu dengan berwarna putih bening dan 1 (satu) paket nya lagi berisikan shabu dengan berwarna merah muda dengan jumlah total menjadi Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan belum di bayar oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), pada saat itu TERDAKWA memberikan/menyerahkan langsung kepada saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dan tidak ada orang yang tahu atau melihat ketika TERDAKWA menyerahkan Shabu tersebut , dan TERDAKWA antar langsung kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) yang beralamat di Jl Grilya parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau.

- Bahwa kemudian dengan di saksikan oleh saksi MAHYUDIN Bin H. ABDUL SAMAD, saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) mengatakan bahwa 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, kemudian ditanyakan kembali oleh saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN “Dari siapa kamu mendapatkan Shabu ini ? “ dan dijawab oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), “ Dari IMAN Pak” Lalu saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN dan rekan meminta saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) untuk memancing membeli kembali Narkotika jenis shabu kepada TERDAKWA melalui telfon, tetapi saat itu TERDAKWA mengatakan bahwa barang kosong;
- Bahwa setelah terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) setelah itu saksi M. WAHYU Bin SYAHRUL RIDWAN meminta saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) menghubungi kembali TERDAKWA dengan alasan akan menyetorkan penjualan Narkotika jenis shabu yang sebelumnya telah diambil oleh saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dari TERDAKWA, dan saat itu TERDAKWA mengatakan akan



menyuruh menantunya kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada pukul 20.30 Wib, saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI disuruh oleh TERDAKWA pergi kerumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) di di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau untuk mengambil uang dari saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah). Setelah saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI tiba di rumah saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah), mengaku disuruh bapak ambil uang sama TERDAKWA dan mengenai uang untuk apa saksi OKY INHIL SAPUTRA Bin HAMZA ERWANI tidak mengetahuinya, lalu para anggota satuan narkoba Polres inhil membawa saksi ABD. KADIR Bin SULAIMAN (penuntutan terpisah) dan saudara OKI menuju kerumah orang tua TERDAKWA;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib satuan narkoba polres inhil mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG dirumah orang tuanya yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau, dilakukan penggeledahan dirumah orang tua saudara TERDAKWA dan ditemukan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) set Bong,
 - o 1 (satu) buah mancis gas warna biru,
 - o 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 ditemukan di lantai kamar rumah orang tua saudara R. PUTRA JAYA Als IMAN Bin LAMANDUNG,
 - o 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua TERDAKWA,dan TERDAKWA mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 129/10297.00/2021 Tanggal 01 November 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota) dengan disaksikan oleh ABD. KADIR Bin SULAIMAN, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkoba jenis shabu diperoleh berat bersih 0.76 (nol koma tujuh enam) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:2029/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABID LABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp : 64050824 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 2953/2021/NNF milik saksi ABD Kadir Bin Sulaiman berupa kristal warna putih adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abd. Kadir Bin Sulaiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa polisi menggeledah rumah Saksi dan ditemukan 12 (dua belas) paket shabu yang berwarna putih dan warna merah muda;
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB yang mana Narkotika jenis shabu tersebut diantarkan langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga Narkotika jenis shabu warna putih bening adalah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan harga narkotika jenis shabu warna merah muda adalah Rp1.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak membayar 2 (dua) bungkus Paket Narkotika Jenis shabu kepada Terdakwa secara langsung, tetapi setelah barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut habis terjual barulah Saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah kurang lebih 3 (tiga) bulanan pada saat sama-sama bekerja sebagai buruh bangunan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Cairul Akbar Bin Samsuardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orangtuanya yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat polisi melakukan penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu di dalam kulit jengkol ada 1(satu) plastik pembungkus narkotika jenis shabu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa kepada Polisi bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) set Bong adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abd Kadir ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah Saksi Abd Kadir yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau, Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Abd Kadir bersama-sama dengan Aipda Nopri, S.H, Brigadir Firhendra Saputra, Brigadir Yarlis Marjohandi, S.H, Brigadir Bayu Arisandi, S.H, Briptu Oki Bambangtoro, Bripda Joi Naldo Sitompul, Dan Bripda Ary Miswan Dryantoro;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Abd Kadir adalah: 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Abd Kadir;
- Bahwa Saksi Abd Kadir mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, maka selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 adalah milik Terdakwa ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abd Kadir dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba bukan tanaman jenis Shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Joy Naldo Sitompul Bin L. Sitompul di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Saksi Abd Kadir pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah Saksi Abd Kadir yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau, Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir
Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Abd Kadir bersama-sama dengan Aipda Nopri, S.H, Brigadir Firhendra Saputra, Brigadir Yarlis Marjohandi, S.H, Brigadir Bayu Arisandi, S.H, Briptu Oki Bambangtoro, Briptu M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan, dan Bripda Ary Miswan Dryantoro;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Abd Kadir adalah: 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Abd Kadir;
- Bahwa Saksi Abd Kadir mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, maka selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian kami melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah Mancis gas warna biru, 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalamnya berisikan plastik putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 adalah milik Terdakwa ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Abd Kadir agar dijualkan dan nanti hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abd Kadir mengakui bahwa Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik putih bening tersebut akan sebagian akan digunakan / dipakai sendiri dan sebagian lagi akan dijual kepada orang lain yang akan membeli kepada Saksi Abd Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



5. Oky Inhil Saputra Bin Hamza Erwani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi datang ke rumah Saksi Abd Kadir di Jalan Gerilya Parit 7, Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 Wib karena Saksi disuruh mertua Saksi yakni Terdakwa untuk mengambil uang kepada Saksi Abd Kadir di Jalan Gerilya parit 7 Kelurahan Tembilahan Barat, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang apa yang akan Saksi ambil dari Saksi Abd Kadir, karena Saksi hanya disuruh mertua saksi;
- Bahwa Saksi baru kali ini disuruh mertua Saksi untuk mengambil uang dari Saksi Abd Kadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa ditangkap tersebut adalah berupa : 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis gas warna biru. 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu, 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberikan narkotika jenis shabu kepada Saksi Abd Kadir agar dijualkan dan nanti hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari Hendra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendra dari teman Terdakwa, yang mana pada saat itu mengatakan bahwa kalo mau beli bahan (shabu) sama Hendra saja, dan diberikan langsung no Hp Hendra tersebut dengan nomor 0822 8448 5728, namun Terdakwa tidak pernah jumpa sama sekali,
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Hendra dengan menggunakan handphone Terdakwa yakni Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578



0765 dimana yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Swarna Bumi terletak di tepi jalan lorong teratai yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang ke 2 (dua) Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Swarna Bumi yang terletak di tepi jalan, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Saksi Abd Kadir, yang 1 (satu) atau pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa langsung yang menyerahkan 2 (dua) paket Shabu yang di bungkus plastik putih bening yang berisikan 2 Jie yang Terdakwa jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan total menjadi Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dan pembelian ke 2 (dua) menyerahkan/menjual 2 (dua) paket shabu kepada Saksi Abd Kadir pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira 13.00 WIB yang berisikan 2 Jie yang Terdakwa jual dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berisikan Shabu dengan berwarna putih bening dan 1 (satu) paket nya lagi berisikan shabu dengan berwarna merah muda dengan jumlah total menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan belum di bayar oleh Saksi Abd Kadir, pada saat itu Terdakwa memberikan/menyerahkan langsung kepada Saksi Abd Kadir di rumah Saksi Abd Kadir dan tidak ada orang yang tahu atau melihat ketika Terdakwa menyerahkan Shabu tersebut, dan Terdakwa antar langsung ke rumah Abd Kadir yang beralamat di Jl Grilya parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Hulu Kab. Inhil – Riau;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) warna paket shabu kepada Saksi Abd Kadir yaitu warna putih bening dan merah muda adalah Terdakwa sendiri yang mewarnai shabu tersebut dengan cara Terdakwa semprotkan dengan mancis gas berwarna merah muda terhadap shabu tersebut, agar terlihat lebih menarik dan harga jual pun lebih mahal, Namun shabu yang digunakan tetap yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nantinya Terdakwa akan membayar Hendra ketika Saksi Abd Kadir menyetor/membayar kepada Terdakwa baru Terdakwa bayarkan kepada Hendra;
- Bahwa Terdakwa baru-baru ini saja menjual Narkotika jenis Shabu, dengan tujuan untuk keuntungan pakai saja agar uang Terdakwa sendiri tidak keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh menantu Terdakwa yang bernama Oki Inhil Saputra untuk mengambil uang kepada Saksi Abd Kadir itu adalah karena Terdakwa tidak ada motor untuk pergi langsung mengambil uang tersebut kepada Saksi Abd Kadir, dan Oki Inhil Saputra tidak tahu sama sekali bahwa uang yang Terdakwa suruh ambil kepada Saksi Abd Kadir adalah hasil penjualan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilahan, Nomor: 129/10297.00/2021 Tanggal 01 November 2021;
- Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:2029/NNF/2021 tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Bong;
- 1 (satu) buah mancis gas warna biru;
- 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu;
- 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Abd Kadir ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah Saksi Abd Kadir yang beralamat di Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Riau, Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

- Bahwa Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd Kadir bersama-sama dengan Aipda Nopri, S.H, Brigadir Firhendra Saputra, Brigadir Yarlis Marjohandi, S.H, Brigadir Bayu Arisandi, S.H, Briptu Oki Bambangtoro, Dan Bripda Ary Miswan Dryantoro;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Abd Kadir adalah: 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Abd Kadir;
- Bahwa Saksi Abd Kadir mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, maka selanjutnya Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan kemudian menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 adalah milik Terdakwa ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Abd Kadir agar dijualkan dan nanti hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang bernama Hendra dengan menggunakan handphone Terdakwa yakni Nokia warna hitam dengan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 0823 8578 0765 yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Swarna Bumi terletak di tepi jalan lorong teratai yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Swarna Bumi yang terletak di tepi jalan, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Saksi Abd Kadir, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 2 Jie dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira 13.00 WIB yang berisikan 2 Jie dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berisikan Shabu dengan berwarna putih bening dan 1 (satu) paket nya lagi berisikan shabu dengan berwarna merah muda dengan jumlah total menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi Abd Kadir dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang /manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama R. Putra Jaya als Iman bin Lamandung selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan tidak mengalami perubahan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian hingga persidangan pada pengadilan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad. 2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang terdiri dari sub unsur subyek yakni tanpa hak atau melawan hukum, sub unsur predikat atau perbuatan yang bersifat alternatif yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan sub unsur obyek yang bersifat alternatif yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sub unsur yang bersifat alternatif tersebut di atas sudah dikatakan terpenuhi apabila satu sub unsur alternatif telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan sub unsur mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan;

Menimbang, bahwa frasa Tanpa Hak memiliki arti bahwa seseorang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan secara undang-undang untuk memiliki atau melakukan sesuatu oleh karena seseorang tersebut tidak diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa oleh undang-undang atau tidak memiliki izin dari pemegang kuasa yang diberikan undang-undang;

Menimbang, bahwa frasa Melawan Hukum memiliki arti yang lebih luas yakni bahwa perbuatan seseorang adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu yang ada padanya secara mandiri kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan tersebut terungkap fakta bahwa Saksi Abd Kadir ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di rumah Saksi Abd Kadir yang beralamat di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gerilya Parit 7 Kel. Tembilahan Barat Kec. Tembilahan Kab. Inhil Riau, Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl Kembang Kel. Tembilahan Hilir Kec. Tembilahan Kab. Inhil – Riau;

Menimbang, bahwa Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Abd Kadir bersama-sama dengan Aipda Nopri, S.H, Brigadir Firhendra Saputra, Brigadir Yalis Marjohandi, S.H, Brigadir Bayu Arisandi, S.H, Briptu Oki Bambangtoro, Dan Bripda Ary Miswan Dryantoro;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan terhadap Saksi Abd Kadir adalah: 3 (tiga) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) buah kotak bedak Merk PIXY warna merah muda yang di dalamnya berisikan 5 (lima) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna merah muda yang di bungkus dalam Plastik putih bening dan 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu warna putih bening yang di bungkus dalam Plastik putih bening, 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) ikat Plastik putih bening, 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam dengan sim card 0853 7417 4989 dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna hijau yang kesemuanya ditemukan di lantai kamar depan rumah Saksi Abd Kadir;

Menimbang, bahwa Saksi Abd Kadir mengaku mendapatkan Narkoba jenis Shabu tersebut dari Terdakwa, maka selanjutnya Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan kemudian menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Joi Naldo Sitompul dan Saksi M. Wahyu Bin Syahrul Ridwan melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu, dan 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 adalah milik Terdakwa ditemukan di bawah tempat tidur rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Saksi Abd Kadir agar dijualkan dan nanti hasil penjualannya diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari seseorang bernama Hendra dengan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone Terdakwa yakni Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 yang pertama pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB di Jl Swarna Bumi terletak di tepi jalan lorong teratai yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 10.00 WIB di jalan Swarna Bumi yang terletak di tepi jalan, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong atau sekira $\pm 2,4$ (dua koma empat) gram Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Shabu kepada Sdr Saksi Abd Kadir, yang pertama pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WIB sebanyak 2 Jie dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira 13.00 WIB yang berisikan 2 Jie dengan harga masing-masing 1 (satu) paket nya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan berisikan Shabu dengan berwarna putih bening dan 1 (satu) paket nya lagi berisikan shabu dengan berwarna merah muda dengan jumlah total menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Abd Kadir dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis Shabu;

Menimbang, Bbhwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (persero) Pengelola UPC Tembilaan, Nomor: 129/10297.00/2021 Tanggal 01 November 2021 yang dibuat oleh HAFIZA PUTRA SE (Ketua) dan ZULKARNAIN (Anggota) dengan disaksikan oleh ABD. KADIR Bin SULAIMAN, dengan kesimpulan barang bukti diduga narkotika jenis shabu diperoleh berat bersih 0.76 (nol koma tujuh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No Lab. LAB:2029/NNF/2021 tanggal 09 November 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARNI, MM. 2. Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Fam. dan diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Riau Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc. Nrp: 64050824 dengan kesimpulan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor 2953/2021/NNF milik saksi ABD Kadir Bin Sulaiman berupa kristal warna putih adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) set Bong, 1 (satu) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu, 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk rampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental terdakwa sendiri dan dapat juga merusak mental orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **R. Putra Jaya als Iman bin Lamandung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Bong;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru;
 - 1 (satu) buah kulit jengkol yang di dalam nya berisikan plastik putih pembungkus shabu;
 - 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam dengan simcard 0823 8578 0765;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022, oleh kami, Janner Christiadi Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H., dan Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrian Saherwan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Aditya Hilmawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Janner Christiadi Sinaga, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

Panitera Pengganti,

Adrian Saherwan, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)